



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGINAPAN, UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS TENAGA PENDUKUNG DAN BANTUAN TRANSPORT PENGIRIMAN
SURAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dipandang perlu untuk menetapkan Besaran Biaya Penginapan, Uang Harian Perjalanan Dinas Tenaga Pendukung dan Bantuan Transport Pengiriman Surat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2023.
b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada butir a, diperlukan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGINAPAN, UANG HARIAN PERJALANAN DINAS TENAGA PENDUKUNG DAN BANTUAN TRANSPORT PENGIRIMAN SURAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Penginapan, Uang Harian Perjalanan Dinas Tenaga Pendukung dan Bantuan Transport Pengiriman Surat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025.
- KEDUA : Besaran biaya penginapan tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah maksimal sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- KETIGA : Besaran uang harian Perjalanan Dinas tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Uang harian sopir perjalanan dinas biasa di wilayah Provinsi Jawa Timur maksimal sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Uang harian perjalanan dinas fullboard, fullday, halfday maksimal sama dengan ASN.
 3. Uang harian perjalanan dinas biasa di luar wilayah Provinsi Jawa Timur maksimal sama dengan ASN.
- KEEMPAT : Besaran bantuan transport Pengiriman Surat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pengiriman surat oleh ASN atau tenaga pendukung dengan memakai kendaraan pribadi, diberikan uang harian sebagai berikut :
 - a. Wilayah Kecamatan Geger, Dagangan, Kebonsari, Dolopo maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Wilayah Kecamatan Jiwan, Sawahan, Madiun, Wungu, Balerejo, Wonoasri maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - c. Wilayah Kecamatan Mejayan, Saradan, Pilangkenceng, Kare, Gemarang maksimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Pengiriman surat oleh ASN atau tenaga pendukung dengan memakai kendaraan dinas, tidak diberikan bantuan transport.
- KELIMA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor : **SP DIPA-076.01.2.657761/2025**, tanggal 2 Desember 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 2 Januari 2024

Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Kasubbag Teknis dan Hukum

